



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 69 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BONDOWOSO YANG BERSTATUS SEBAGAI  
ISTRI PEJABAT PUBLIK ATAU MENJADI ANGGOTA/PENGURUS  
ORGANISASI PROFESI/ORGANISASI KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan harus dapat bersinergi dengan kehidupan masyarakat;
  - b. bahwa pelaksanaan tugas kedinasan merupakan perwujudan dari kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam penyelenggaraan Pemerintahan;
  - c. bahwa istri pejabat publik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota/pengurus Organisasi Profesi/Organisasi Kemasyarakatan, merupakan salah satu komponen Pegawai Negeri Sipil yang keberadaannya dan peranannya berhubungan langsung dengan masyarakat/publik;
  - d. bahwa agar tugas kedinasan istri pejabat publik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota/pengurus Organisasi Profesi/Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dapat terlaksana secara optimal dan proporsional, perlu menetapkan Pedoman Penataan dan Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang Berstatus sebagai Istri Pejabat Publik atau Menjadi Anggota/Pengurus Organisasi Profesi/Organisasi Kemasyarakatan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4078);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1640);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO YANG BERSTATUS SEBAGAI ISTRI PEJABAT PUBLIK ATAU MENJADI ANGGOTA/PENGURUS ORGANISASI PROFESI/ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bondowoso.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
7. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagai atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran dan pendapatan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.
8. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki jabatan tertentu pada Badan Publik.
9. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Organisasi Profesi adalah suatu organisasi, yang biasanya bersifat nirlaba, yang ditujukan untuk suatu profesi tertentu dan bertujuan melindungi kepentingan publik maupun profesional pada bidang tersebut.
11. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

## BAB II TUGAS TAMBAHAN ISTRI PEJABAT PUBLIK YANG BERSTATUS SEBAGAI PNS

### Pasal 2

- (1) Istri pejabat publik yang berstatus sebagai PNS, selain tugas pokoknya, dapat melaksanakan tugas tambahan sebagai pendamping pejabat publik dalam pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Istri pejabat publik yang berstatus sebagai PNS dapat menjadi anggota atau pengurus suatu Organisasi Profesi/Organisasi Kemasyarakatan yang berkaitan dengan tugas kedinasan pejabat publik.

- (3) Organisasi Profesi/Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Dharma Wanita;
  - b. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
  - c. Organisasi Profesi/Organisasi Kemasyarakatan lainnya yang berhubungan dengan tugas kedinasan pejabat publik.

### BAB III

#### HAK ISTRI PEJABAT PUBLIK YANG BERSTATUS PNS

##### Pasal 3

Istri pejabat publik yang berstatus sebagai PNS berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pengembangan kapasitas dan peningkatan karier sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### PENEMPATAN ISTRI PEJABAT PUBLIK YANG BERSTATUS PNS

##### Pasal 4

- (1) Untuk mendukung tugas-tugas kedinasan pejabat publik, istri pejabat publik yang berstatus sebagai PNS dapat ditempatkan pada:
  - a. SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan terhadap Organisasi Profesi/Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3); atau
  - b. SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Profesi/Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (2) Penempatan istri pejabat publik yang berstatus sebagai PNS pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas tambahan sebagai pendamping pejabat publik atau melaksanakan tugas lain sebagai anggota/pengurus Organisasi Profesi/Organisasi Kemasyarakatan, tidak mengenyampingkan tugas pokoknya sebagai PNS.
- (3) Dalam hal waktu tertentu istri pejabat publik yang berstatus sebagai PNS dapat meninggalkan tugas kedinasan untuk:
  - a. mendampingi suami sebagai pejabat publik pada acara resmi tertentu;
  - b. melaksanakan tugas lain sebagai anggota/pengurus Organisasi Profesi/Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V  
PELAKSANAAN TUGAS PNS YANG MENJADI  
ANGGOTA/PENGURUS ORGANISASI PROFESI/  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 5

- (1) Setiap PNS dapat menjadi anggota/pengurus Organisasi Profesi/Organisasi Kemasyarakatan yang berkaitan dengan tugas kedinasan.
- (2) PNS yang menjadi anggota/ pengurus Organisasi Profesi/Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas izin atasan langsungnya, dalam waktu tertentu dapat meninggalkan tugas kedinasan untuk melaksanakan tugas lain sebagai anggota atau pengurus Organisasi Profesi atau Organisasi Kemasyarakatan, dengan tidak mengenyampingkan tugas pokoknya sebagai PNS.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI BONDOWOSO, 

 AMIN SAID HUSNI 

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

  
HIDAYAT

**BAB V**  
**PELAKSANAAN TUGAS PNS YANG MENJADI**  
**ANGGOTA/PENGURUS ORGANISASI PROFESI/**  
**ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

**Pasal 5**

- (1) Setiap PNS dapat menjadi anggota/pengurus Organisasi Profesi/Organisasi Kemasyarakatan yang berkaitan dengan tugas kedinasan.
- (2) PNS yang menjadi anggota/ pengurus Organisasi Profesi/Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas izin atasan langsungnya, dalam waktu tertentu dapat meninggalkan tugas kedinasan untuk melaksanakan tugas lain sebagai anggota atau pengurus Organisasi Profesi atau Organisasi Kemasyarakatan, dengan tidak mengenyampingkan tugas pokoknya sebagai PNS.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 30 Desember 2013

**BUPATI BONDOWOSO,**

  
**AMIN SAID HUSNI**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 30 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**

  
**HIDAYAT**